

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Proses digitalisasi memungkinkan aktivitas dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan internet serta kemajuan perangkat teknologi turut membentuk pola baru dalam interaksi sosial, aktivitas kerja, dan sistem transaksi. Salah satu dampak utama dari perkembangan tersebut adalah peralihan dari transaksi konvensional menuju sistem transaksi elektronik.<sup>1</sup>

Kemajuan tersebut mendorong berkembangnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang memudahkan masyarakat memperoleh barang dan jasa melalui platform digital. Salah satu inovasinya adalah layanan *buy now, pay later*, yang di Indonesia populer melalui fitur Shopee Paylater (*Spaylater*). *Spaylater* merupakan salah satu bentuk inovasi metode pembayaran yang disediakan oleh platform *e-commerce* Shopee di Indonesia. Layanan ini memberi kemudahan kepada pengguna untuk berbelanja tanpa perlu melakukan pembayaran di awal.<sup>2</sup> Dengan sistem cicilan yang diklaim tanpa bunga 0%, sehingga tampak menguntungkan

---

<sup>1</sup> Indah Gita Cahyani and others, 'Transaksi Non Tunai di era Digitalisasi', *Jurnal Prosenama*, 3.1 (2023), pp. 139–149.

<sup>2</sup> M. Ilham Zainullah and Ita Marianingsih, 'SpayLater Shopee : Peluang Dan Tantangan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Industri E-Commerce', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2025, 9.1 pp. 197–208.

bagi pengguna. Akan tetapi, ketika terjadi keterlambatan pembayaran, sistem secara otomatis membebaskan biaya sanksi. Fitur ini dengan cepat menjadi populer karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus menunggu ketersediaan dana. Prosedur pendaftarannya pun sangat praktis dan cepat, cukup dengan mengisi data pribadi, mengunggah foto, serta melampirkan foto KTP.<sup>3</sup>

Secara substantif, mekanisme *Spaylater* memiliki karakteristik yang menyerupai akad utang-piutang (*Al-qardh*), karena terdapat unsur pemberian dana talangan yang wajib dikembalikan oleh pengguna dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, *Spaylater* menetapkan sistem cicilan dengan tambahan biaya tertentu, seperti bunga sekitar 2,95% per bulan (tergantung tenor), biaya penanganan, serta sanksi keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan apabila pengguna tidak melunasi kewajibannya tepat waktu. Mekanisme ini menimbulkan persoalan hukum apabila dianalisis dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait konsep riba dan ketentuan sanksi dalam akad utang-piutang.<sup>4</sup>

Islam pada dasarnya memperbolehkan praktik utang-piutang (*Al-qardh*) selama dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti membantu atau meringankan kesulitan pihak lain, sehingga hukumnya adalah jaiz (diperbolehkan). Hal ini sebagaimana firman Allah Subhānahu Wa Ta'ālā dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

---

<sup>3</sup> Diva Mahira Fadyah and Sri Nurul Hasanah, 'Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Paylater', *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2023), pp. 14.

<sup>4</sup> St. Nurul Ilmi Al Fauziah, 'Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2022), pp. 87–104.

وَيُصْطَوِّقُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرٌ ۖ أَضْعَافًا لَّهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مِنْ  
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*<sup>5</sup> Q.S Al-baqarah (2):245

Dalam fikih muamalah, akad *al-qardh* pada dasarnya bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), bukan komersial. Para ulama sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang termasuk kategori riba. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 275, yang secara tegas melarang praktik pengambilan tambahan atas pokok utang. Secara konseptual, tambahan akibat penundaan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yaitu pertambahan yang timbul karena adanya penangguhan waktu pembayaran.<sup>6</sup>

Di sisi lain, hukum Islam juga mengenal konsep sanksi terhadap pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran utang. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa “penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” Prinsip ini menjadi dasar kebolehan pemberian sanksi sebagai bentuk *ta'zīr* untuk menjaga keadilan dan mencegah moral hazard. Namun demikian, para ulama berbeda

---

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 68.

<sup>6</sup> Fitrah Amaliah Hasibuan and Muhamad Zen, 'Tinjauan Fiqih Klasik Atas Akad Qardh Dan Transformasinya Dalam Produk Digital Lending Syariah', *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 2.4 (2025), pp.01-15.

pendapat mengenai bentuk sanksi tersebut, khususnya apabila berupa denda finansial yang berpotensi menyerupai riba.

Dalam konteks kelembagaan di Indonesia, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh dan Fatwa Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa tersebut pada prinsipnya membolehkan pemberian sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, dengan ketentuan bahwa dana sanksi tidak boleh menjadi keuntungan lembaga keuangan, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan batasan yang jelas antara sanksi sebagai instrumen disiplin dan tambahan yang bersifat riba.<sup>7</sup>

Permasalahan muncul ketika mekanisme sanksi keterlambatan dalam layanan *Spaylater* diterapkan dalam sistem komersial dan menjadi bagian dari keuntungan perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif, apakah sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zīr* yang dibenarkan, atau justru termasuk dalam praktik riba yang dilarang

Fenomena penggunaan *Spaylater* di kalangan mahasiswa Indonesia semakin meningkat. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melibatkan 400 mahasiswa aktif sebagai

---

<sup>7</sup> Mawaddah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 'Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)', 2.2 (2025), pp. 21–27.

informan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *Spaylater* terhadap perilaku konsumtif mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaya hidup, pengaruh sosial, dan motivasi hedonisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pengguna *Spaylater*.<sup>8</sup>

Selain itu, sebuah studi di Politeknik Pajajaran dengan sampel 50 mahasiswa yang aktif menggunakan *Spaylater* menemukan bahwa penggunaan layanan ini berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Namun, gaya hidup yang konsumtif dapat berdampak negatif pada pengelolaan keuangan mereka<sup>9</sup>

Data terbaru menunjukkan bahwa layanan *Spaylater* di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Pada September 2025, tercatat 28,25 juta rekening *Spaylater* aktif dengan total outstanding utang mencapai Rp29,59 triliun, dilansir dari Tempo.co<sup>10</sup> Pertumbuhan ini didominasi oleh kalangan generasi Milenial dan Generasi Z (lahir 1997–2012), yang mengandalkan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan gaya hidup sehari-hari, dilansir dari Kontan Insight<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Susilo Nur Aji Cokro Darsono, Muhammad Rizarda, and Sobar M Johari, 'Fenomena Paylater Di Kalangan Mahasiswa: Gaya Hidup, Sosial, Dan Motivasi Hedonisme Sebagai Pemicu Perilaku Konsumtif', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9.1 (2025), pp. 125–38.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kayla Najmi Ihsani. 'Generasi Milenial dan Gen Z Dominasi Utang Paylater Mencapai Rpp29,59Triliun,' dalam <https://www.temppo.co/ekonomi/generasi-milenial-dan-gen-z-dominasi-utang-paylater-mencapai-rp-29-59-triliun-1643128>, Akses tanggal 2 Oktober 2025

<sup>11</sup> Amalia Nur Fitri. 'Kenaikan Utang Paylater Cara Cepat Menambal Daya Beli,' dalam, <https://insight.kontan.co.id/news/kenaikan-utang-paylater-cara-capat-menambal-daya-beli>. Akses 2 Oktober 2025

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek perilaku konsumtif, gaya hidup, dan dampak ekonomi dari penggunaan layanan *Spaylater*, serta sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif. Kajian yang secara khusus menelaah praktik penerapan sanksi keterlambatan berdasarkan pengalaman langsung pengguna serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya mengkaji *Spaylater* secara umum tanpa memfokuskan pada analisis normatif terhadap mekanisme sanksi keterlambatan yang diterapkan oleh penyedia layanan.

Dari perspektif hukum Islam, fenomena *Spaylater* perlu dianalisis secara seksama karena menyangkut prinsip-prinsip muamalah dan akidah ekonomi syariah, khususnya terkait riba, gharar, dan keadilan dalam akad. Dalam konteks *Spaylater*, terdapat kemungkinan praktik yang mendekati riba jika transaksi tidak sesuai prinsip syariah, sehingga konsumen bisa terjebak dalam utang yang tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis *Spaylater* dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI terkait akad *qardh* dan akad lainnya yang dibolehkan dalam Islam, agar generasi muda dapat menggunakan layanan ini secara halal dan bijak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa riba adalah penambahan tanpa imbalan yang timbul akibat penundaan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya, yang dikenal sebagai riba nasi'ah. Para pemikir moderen dan ahli ekonomi menyebutkan riba sebagai suatu kelebihan atau keuntungan yang sangat signifikan. Beberapa cendekiawan

setuju bahwa jenis riba ini dapat menyebabkan terjadinya riba. Mereka berpendapat bahwa setiap tambahan pada jumlah uang yang dipinjam yang harus dikembalikan oleh peminjam akan menghasilkan riba, sehingga hal itu dilarang.<sup>12</sup>

Mahasiswa Fakultas Keislaman idealnya memiliki literasi tinggi terhadap hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang mengatur transaksi keuangan. Namun kenyataannya, banyak di antara mereka yang menggunakan layanan *Spaylater* tanpa memahami secara mendalam hukum dan risiko syariahnya. Hal ini menunjukkan perlunya analisis ilmiah untuk menilai apakah sistem sanksi keterlambatan pada *Spaylater* dapat dibenarkan dalam hukum Islam atau justru mengandung unsur riba yang diharamkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis sanksi keterlambatan dalam layanan *Spaylater* dari perspektif hukum Islam, dengan ruang lingkup studi di lingkungan mahasiswa Fakultas Keislaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik keuangan digital dengan prinsip syariah, serta menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum Islam di bidang transaksi modern. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Keterlambatan *Spaylater* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura)

---

<sup>12</sup> Fadyah and Hasanah.,” Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Paylater” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. 1,1 (2025),pp.14.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan isi dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Praktik Penerapan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pada Layanan *Spaylater* Yang Berpotensi Mengandung Unsur Tambahan Atas Utang, Yang Dalam Hukum Islam Bisa Termasuk Riba
2. Belum Adanya Kejelasan Mengenai Mekanisme Yang Digunakan Oleh Pihak Penyedia Layanan Shopee Dalam Menetapkan Sanksi Keterlambatan Tersebut.
3. Perlunya Analisis Mendalam Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Apakah Sanksi Pada Keterlambatan Pada *Spaylater* Dapat Dibenarkan Sebagai (*Ta'zir*) Atau Justru Termasuk Dalam Kategori Riba Yang Di Larang

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang di tetapkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan membahas tentang:

1. Penelitian ini di fokuskan pada mahasiswa fakultas keislaman Universitas Trunodjoyo Madura
2. Analisis hukum difokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran *Spaylater* dengan meninjau apakah penerapan denda tersebut mengandung unsur riba

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan penelitian ini akan mengkaji tentang:

1. Bagaimana Praktik Penerapan Sanksi Keterlambatan *Spaylater* Pada Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Keterlambatan *Spaylater* Pada Mahasiswa Fakultas keislaman Universitas Trunodjoyo Madura?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penerapan Sanksi Keterlambatan Layanan *Spaylater* Pada Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura?
  - b. Untuk Menganalisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Keterlambatan *Spaylater* pada Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura?

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu fikih muamalah, khususnya mengenai penerapan hukum Islam pada transaksi keuangan modern seperti layanan *Spaylater*, dan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti atau mahasiswa lain yang ingin meneliti topik serupa,

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura mengenai hukum Islam atas sanksi keterlambatan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah.

## F. Kajian pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian saat ini, maka penulis melakukan kajian pustaka dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksud untuk menghindari kesamaan antara judul dan pembahasan yang dibahas. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang relevan dengan pembahasan tersebut antara lain:

1. Jurnal, Sheila Aida Fitriani, 2025, Universitas Negeri Semarang dengan judul:<sup>13</sup> ‘‘Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran *Spaylater* Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’’ Penelitian ini membahas adanya unsur riba dalam sistem pembayaran *Spaylater* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk menilai apakah layanan *Spaylater* mengandung riba serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip akad *qardh* dalam Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, mencakup analisis literatur, fatwa,

---

<sup>13</sup> Fitriani and Baidhowi, ‘Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran Pay Later Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.6 (2025), pp. 294–300.

dan regulasi terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik *Spaylater* melibatkan bunga, sanksi keterlambatan, dan biaya tambahan yang digolongkan sebagai riba jahiliyah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *qardh*, yang mewajibkan pengembalian pinjaman sesuai jumlah pokok tanpa tambahan. Dengan demikian, sistem *Spaylater* perlu ditinjau dan disesuaikan agar tetap memberikan kemudahan bagi pengguna tanpa bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. persamaan pada penelitian ini terletak pada membahas tentang *Spaylater*, perbedaan penelitian ini terletak pada sudut pandang dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan analisis ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam. Selain itu, objek penelitian ini lebih spesifik, yaitu membahas denda keterlambatan pada Shopee PayLater dan mengkaji pandangan mahasiswa Fakultas Keislaman, sehingga menghasilkan analisis yang lebih fokus.

2. Skripsi, Haya Dzakiyyah Ulya, 25, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>14</sup> dengan judul, "Praktik Denda Keterlambatan Layanan *Spaylater* Lazada Perspektif Hukum Perjanjian Dan Ekonomi Syariah" Penelitian ini mengkaji denda keterlambatan pada layanan *Spaylater* Lazada dari perspektif hukum perjanjian dan ekonomi syariah dengan metode normatif-empiris melalui kajian perundang-undangan, studi kepustakaan, dan wawancara pengguna. Hasil penelitian ini

---

<sup>14</sup> Haya Dzakiyyah Ulya, "Praktik Denda Keterlambatan Layanan Paylater Lazada Perspektif Hukum Perjanjian Dan Ekonomi Syariah" *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2025), pp. 1–14.

menunjukkan bahwa menurut hukum perjanjian, denda adalah konsekuensi wanprestasi, sedangkan dalam ekonomi syariah hanya dibolehkan sebagai ta'zir bagi yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Penerapan denda di *Spaylater* Lazada dinilai belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena tidak ada mekanisme penyaluran denda untuk kepentingan sosial, Penelitian ini merekomendasikan regulasi yang lebih jelas dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah

3. Jurnal, suhandoyo, 2023, Universitas Mataram dengan judul,<sup>15</sup>''Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna *Spaylater* dalam akad Qardh''meneliti dampak yang dialami pengguna *Spaylater* akibat keterlambatan pembayaran serta meninjau keabsahannya berdasarkan akad *qardh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Spaylater* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena adanya tambahan denda 5% yang mengandung unsur riba dan memberikan keuntungan sepihak bagi pihak Shopee. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap denda keterlambatan *Spaylater* di lingkungan mahasiswa Fakultas Keislaman, sehingga tidak hanya melihat dampak praktiknya, tetapi juga mengkaji secara normatif-empiris berdasarkan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini

---

<sup>15</sup> Suhandoyo and Abdurrahman, 'Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee Paylater Dalam Akad Qardh', *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance*, 3.1 (2023), pp. 65–73.

memiliki unsur kebaruan dalam aspek objek, konteks, dan kedalaman analisis hukum Islam-nya.